

Respons Penyelenggaraan

Agus Wahyu

by Agus Wahyu Triatmo

Submission date: 28-Apr-2023 07:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2077719327

File name: document-1.pdf (493.27K)

Word count: 6077

Character count: 38600



**RESPONS PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH
UMRAH TERHADAP LARANGAN MEMFASILITASI
DANA TALANGAN DALAM PMA NO 8 TAHUN 2018**

Riskyi Nurdiawati
Agus Wahyu Triatmo
IAIN Surakarta

Abstract

Keywords:

Bailout Funds,
Financing Party,
PPIU

This research aims to analyze the policy of paying the hajj bailout funds carried out by means of a monthly scheme after the pilgrims return from the Holy Land. This is contrary to PMA No.8 of 2018 which states that PPIU is prohibited from facilitating congregations using bailout funds. However, this is still being implemented by PPIU in Surakarta even though they are guided by PMA. The research method used in this research is descriptive qualitative. The data sources were explored by interview and policy documentation. It was concluded that the PPIU response in Surakarta to PMA No. 8 of 2018 did not expect that there was a ban on facilitating congregations to use the bailout funds because PPIU provided all the same facilities and services as regular congregations. PPIU in increasing the number of congregants had made several programs, one of which was the bailout funds. The society's interest in using the bailout funds reaches 50%. The bailout funds could help the middle and lower class economic community to carry out the Umrah pilgrimage. The bailout program was organized by a third party in the financial provider. The bailout fund was not part of the PPIU program so that it was considered not a problem because it was carried out openly and the Ministry of Religious Affairs did not carry out supervision from the start starting from the financing or PPIU. The lack of supervision by the Ministry of Religious Affairs became a factor in the occurrence of violations.

Alamat korespondensi:
IAIN Surakarta
e-mail: riskyinurdiawati@gmail.com;
aguswt69@gmail.com

© 2021 IAIN Surakarta

Abstrak

Kata kunci:

*Dana Talangan,
Pihak Pembiayaan,
PPIU*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelunasan dana talangan haji yang dilakukan dengan cara mengansur setiap bulan, setelah jemaah haji pulang dari tanah suci. Hal ini bertentangan dalam PMA No 8 Tahun 2018, bahwa PPIU dilarang memfasilitasi jemaah yang menggunakan dana talangan. Tetapi hal ini masih dilaksanakan oleh PPIU di Surakarta meskipun mereka berpedoman terhadap PMA. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data digali dengan wawancara dan dokumentasi kebijakan. Disimpulkan, bahwa respons PPIU di Surakarta terhadap PMA No 8 Tahun 2018 tidak menyangka terdapat larangan memfasilitasi jemaah menggunakan dana talangan, sebab PPIU memberikan semua fasilitas dan pelayanan sama dengan jemaah reguler. PPIU dalam meningkatkan jumlah jemaah membuat beberapa program salah satunya adalah dana talangan. Minat masyarakat dalam menggunakan dana talangan mencapai 50 %. Dana talangan bisa membantu masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah untuk melaksanakan ibadah umrah. Program dana talangan diselenggarakan oleh pihak ketiga dalam penyedia keuangan. Dana talangan tidak termasuk program dari PPIU sehingga dianggap tidak masalah, karena dilakukan secara terang-terangan dan Kemenag tidak melakukan pengawasan dari awal mulai dari pihak pembiayaan ataupun PPIU. Minimnya pengawasan oleh Kemenag menjadi faktor terjadinya pelanggaran.

PENDAHULUAN

Pergi ke tanah suci adalah impian setiap muslim. Setiap tahun mengalami peningkatan untuk umat Islam yang menunaikan ibadah umrah. Dalam menunaikan ibadah umrah tidak ditentukan oleh waktu sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk melaksanakan ibadah umrah (Dewi, 2017). Beberapa masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah umrah tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Hal ini dikarenakan waktu menunggu yang tidak terlalu lama. Tata cara pelaksanaan ibadah umrah lebih singkat daripada ibadah haji, seperti ihram dari *miqat*, *thawaf*, *sa'i*, *tahalul*, dan *tertib* (Sukayat, 2016).

Secara bahasa, umrah berarti mengunjungi atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah, ibadah umrah adalah berkunjung ke

baitullah untuk melaksanakan *thawaf, sa'i* di antara *shafa* dan *marwa*, serta *tahalul* (Tour, 2015). Umrah termasuk dalam perjalanan spiritual yang melibatkan kesucian niat dan perilaku karena Allah. Ibadah umrah jika dilakukan dengan ikhlas dapat menebus dosa (Sucipto, 2013).

Salah satu syarat melaksanakan ibadah umrah adalah mampu atau *istitha'ah*. Secara terminologi *istitha'ah* adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Unsur yang terkandung dalam *istitha'ah* ada empat, yaitu: jasmaniah, ruhaniah, pembekalan, dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga (Kesehatan, 2016). Jika keempat unsur tersebut tidak ada maka dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan. Pelaksanaan Ibadah umrah harus mampu secara fisik maupun materi. Secara fisik, mampu untuk melakukan dari awal sampai akhir dan memahami ilmu yang terkait dengan ibadah umrah. Kemampuan secara materi, ditujukan dengan memberikan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan dan mampu untuk melengkapi persiapan yang dibutuhkan saat keberangkatan, mulai dari paspor, visa, *amenities*, tiket pesawat, hotel ataupun yang lainnya.

Indonesia termasuk dalam jemaah yang banyak dalam melaksanakan ibadah umrah. jemaah umrah pada tahun 2018 mencapai 1,1 juta, hingga terus meningkat di tahun 2019 (Friana, 2019). Di Solo Raya, jemaah umrah setiap bulannya kurang lebih mencapai 4.000 (Suprabu, 2020) yang terdiri dari Kota Surakarta sebanyak 1.983 jemaah, di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1.731 jemaah, di Kabupaten Wonogiri sebanyak 890 jemaah, di Kabupaten Karanganyar sebanyak 1.597 dan di Kabupaten Sragen sebanyak 1.994 jemaah (Fuad, 2019). Minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah umrah menjadi peluang biro untuk memberangkatan jemaah. Biro penyelenggara ibadah umrah berlomba-lomba dalam membuat strategi untuk meningkatkan jemaah. Pemasaran sangat berpengaruh terhadap peningkatan jemaah. Ibadah umrah harus dilaksanakan sesuai dengan

standar yang ditetapkan mulai dari fasilitas, pelayanan, harga ataupun yang lainnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan harga yang murah dengan fasilitas yang baik, tapi semua itu mustahil karena harga yang ditawarkan sesuai dengan fasilitasnya.

Biro perjalanan ibadah umrah tersebar di seluruh Indonesia yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah jemaah. Di Kota Solo yang paling banyak dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah terdapat di Surakarta. Di Kota Surakarta terdapat 24 biro penyelenggaraan ibadah umrah yang resmi, memiliki izin dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Surakarta (Suyono, 2020b). Sedangkan di kabupaten atau kota lain juga ada beberapa biro yang resmi memiliki surat izin penyelenggaraan ibadah umrah dan terdaftar di Kementerian Agama, seperti di Kabupaten Boyolali terdapat 1 biro umrah dan di Kabupaten Sukoharjo terdapat 8 biro umrah (Hanafi, 2020).

Semua kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah harus berpedoman pada ² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 8 tahun 2018. Di dalam PMA sudah dijelaskan terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah dari awal keberangkatan sampai pemulangan. PMA No 8 tahun 2018 berisi bagaimana cara memilih biro penyelenggara ibadah umrah yang sudah memiliki surat izin, akreditasi, minimal harga yang dikeluarkan, fasilitas yang didapatkan oleh jemaah, perlindungan jemaah dari keberangkatan sampai pemulangan, dan pendaftaran serta pembatalan. Peraturan Menteri Agama juga menjelaskan mengenai sanksi yang harus diperhatikan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disebut PPIU) ketika melakukan pelanggaran. Direktorat Jendral Penyelenggara Haji Umrah melakukan pengawasan setiap hari dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Beberapa pihak yang membantu dalam pengawasan adalah Kepala Kantor Wilayah ditingkat wilayah, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di tingkat kota atau kabupaten, dan staf teknis haji pada konsulat Jendral Republik Indonesia di Jeddah (Agama, 2018a).

Pesaingan biro perjalanan ibadah umrah dalam merekrut jemaah melalui berbagai cara, mulai dari ketepatan keberangkatan, fasilitas yang baik, dan harga yang murah (Korayan & Djayaputra, 2018). Solusi yang tepat untuk menghadapi pesaing adalah dengan membuat program umrah. Program umrah yang digunakan adalah tabungan umrah dan dana talangan. Dana talangan dapat membantu masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah untuk melaksanakan ibadah umrah. Sistem pembayarannya dengan cara mencicil setiap bulannya setelah melaksanakan ibadah umrah. Kota Surakarta terdapat 8 biro penyelenggara ibadah umrah yang menggunakan dana talangan (Suyono, 2020a). Mereka bekerja sama dengan bank-bank syariah dan perusahaan *finance* untuk menyediakan keuangan. Sedangkan biro penyelenggara ibadah umrahlah yang membantu untuk memberangkatkan jemaah dengan dana talangan.

Dana talangan adalah suatu pinjaman untuk menutupi kekurangan dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Akad yang digunakan dalam dana talangan adalah *al-ijarah* dengan sistem *ujrah* (sewa menyewa) dan *al-qardh*. Menurut Antonio (2001) *al-qardh* dalam pemberian pinjaman tanpa imbalan kepada orang lain atau dapat meminta kembali harta yang telah dipinjamkan. Pihak bank akan membantu masyarakat dalam pembiayaan pendaftaran ibadah umrah menggunakan dana talangan. Menurut Sudarsono (2007) *ijarah* adalah akad yang dilakukan dengan pembayaran upah sewa dalam pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa tanpa diikuti kepemilikan barang itu sendiri (Susana & Kartika, 2013). Kedua akad yang digunakan dalam dana talangan, memiliki ciri dan penjelasan yang berbeda. Akad *al-qardh* memiliki ciri meminjamkan dana atau barang kepada orang lain dengan pengembalian yang sama atas apa yang sudah dipinjam tanpa suatu imbalan. Sedangkan *akad ijarah* adalah suatu pinjaman dengan memberikan imbalan terhadap jasa yang telah digunakan.

Terkait dengan dana talangan, Pemerintah telah mengeluarkan aturan, yaitu PMA No 8 tahun 2018, pasal 12. Penjelasan dari pasal 12 adalah biaya penyelenggaraan ibadah umrah yang berasal dari dana talangan tidak boleh difasilitasi oleh penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Artinya, biro tidak boleh memfasilitasi dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang berasal dari dana talangan. Ironisnya, di Kota Surakarta aturan tersebut belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat 8 biro yang melakukan kerja sama dengan bank syariah ataupun *finance* untuk mengadakan program dana talangan. Hal ini diduga bertentangan dengan pasal 12 dalam PMA No 8 tahun 2018. Biro yang bekerja sama dengan pihak bank dalam dana talangan, memiliki pertimbangan tertentu (Anita, 2020). Berdasarkan latar belakang di atas maka khalayak terutama *stake holder* penyelenggara haji dan umrah harus mengetahui PMA No 8 Tahun 2018 yang belum terlaksana dengan baik.

Penelitian yang membahas mengenai dana talangan maupun implementasi aturan tersebut telah dilakukan sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2018) yang membahas mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah umrah Pada PT. Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan”. Dalam menyelenggarakan ibadah umrah terdapat masalah yang sering terjadi yaitu gagal memberangkatkan jemaah, menelantarkan jemaah hingga penipuan. Dengan adanya permasalahan ini Pemerintah mengeluarkan SIPATUH (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Kementerian Agama) yang berfungsi untuk memperkuat pengawasan jemaah umrah maupun haji dari pendaftaran sampai pemulangan.

Kedua, penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Studi Kasus PT. Solusi Balad Lumampah” dilakukan oleh Mutho (2019). PT. Solusi Balad Mumampah menjual paket umrah dengan harga yang lebih

murah, sehingga dalam manajemen pengelolaan keuangan menjadi terkendala dan mengakibatkan kegagalan keberangkatan pada calon jemaah. Kemudian Pemerintah melakukan revisi terhadap PMA No 8 Tahun 2018.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2019) dengan judul “Implementasi Strategi Bauran Pemasaran Produk Umrah dan Haji Plus di EO Bulongmas PT. Arminareka Perdana”. Ada beberapa cara yang dilakukan biro untuk menghadapi persaingan dalam berbisnis salah satunya adalah PT. Arminareka perdana yang bergabung dalam EO Bulongmas (*marketing freelance*) untuk merekrut jemaah sehingga mendapatkan rating sebagai jemaah terbanyak dari tahun ketahun.

Dalam penelitian ini penulis fokus pada analisis terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dalam mengimplementasikan PMA No 8 Tahun 2018 terkait larangan menggunakan dana talangan bagi PPIU. Penting dilakukan penelitian untuk mengetahui respons PPIU dalam mengimplementasikan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kebijakan. Jenis penelitian kebijakan adalah suatu penelitian dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah (Hakim, 2018). Metode penelitian kualitatif dengan teknik kebijakan dilakukan dengan merumuskan masalah sebagai fokus studi penelitian kebijakan, menumpulkan data lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, dan menyusun rekomendasi untuk membuat suatu kebijakan (Hakim, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, penyelenggara perjalanan ibadah umrah, pemerintah, dan jemaah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ialah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pelaksanaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syarat. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah diatur dalam PMA No.8 tahun 2018 (Agama, 2018b).

Di dalam PMA No.8 tahun 2018, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh PPIU. PPIU adalah suatu biro yang memiliki izin operasional dengan memenuhi berbagai persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah memiliki notaris untuk kegiatan usaha yang berhubungan dengan keagamaan, serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemilik saham, komisaris, dan direksi dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah harus tercantum dalam akta notaris perserongan terbatas sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak pernah terkena sanksi atas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Biro harus memiliki laporan keuangan perusahaan minimal 2 tahun terakhir yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan melampirkan surat keterangan fiskal, fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan. Perubahan susunan pemilik, saham, direksi dan komisaris wajib dilaporkan PPIU kepada Menteri melalui Direktur Jendral paling lama 3 bulan setelah perubahan (Agama, 2018b).

Pelayanan yang diberikan penyelenggara perjalanan ibadah umrah terhadap jemaah berupa: bimbingan ibadah umrah, transportasi jemaah, akomodasi dan konsumsi, kesehatan jemaah, perlindungan jemaah dan petugas umrah, administrasi dan dokumentasi umrah. Bimbingan ibadah umrah akan diberikan sebelum keberangkatan, dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi. Transportasi yang disediakan oleh biro perjalanan ibadah umrah harus aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. PPIU

harus menyediakan akomodasi untuk jemaah minimal berbintang 3, isi kamar sebanyak 4 orang dan letaknya paling jauh 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram. Konsumsi yang disediakan harus memenuhi standar higienitas, dan kesehatan serta terdapat menu Indonesia yang disajikan dengan prasmanan sebanyak 3 kali sehari. Jemaah akan melakukan pemeriksaan sebelum keberangkatan dengan mendapatkan obat-obatan serta mengurus jemaah yang sakit dalam perjalanan maupun meninggal dan melakukan vaksinasi meningitis (Agama, 2018b).

Dana Talangan Umrah adalah memberikan sebagian dana untuk berangkat umrah yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah (Maroah, 2016). Jadi dana talangan adalah pemberian pinjaman talangan kepada nasabah untuk memenuhi syarat penyeter biaya perjalanan ibadah umrah yang akan dilunasi sebelum atau setelah berangkat ke tanah suci. Program dana talangan ini diatur dalam Fatwa DNS-MUI No 29/DNS-MUI/VI/2002 bahwa lembaga keuangan syariah boleh membantu memberikan dana talangan kepada jemaah dengan menggunakan *akad qardh*, dan *akah ijarah* untuk mendapatkan *ujrah* (upah) atas jasa pengurusan (Sopa & Rahmah, 2013).

Peraturan yang melarang PPIU dalam memfasilitasi jemaah yang menggunakan dana talangan terdapat pada pasal 12 yang berbunyi, "PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan jemaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan". Dalam 41 dijelaskan bahwa PPIU yang melanggar pasal 12 akan dikenakan sanksi tertulis dan apabila terjadi pemulangan akan terkena pembekuan surat izin penyelenggaraan.

Good Governance adalah suatu pemerintahan yang baik atau menjalankan pemerintahan dengan baik oleh perangkat-perangkat pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *good governance* melalui perwujudan pemerintah yang demokratis, transparan, bersih, tanggung jawab, efektif, dan efisien (Delmana,

2019). Suatu keberhasilan dari *good governance* akan menghasilkan suatu *good business*. Menurut (Anindya, 2017) etika bisnis adalah prinsip atau norma yang dilakukan oleh pelaku dengan cara bertransaksi, berperilaku, dan berelasi untuk mencapai suatu tujuan bisnis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar belakang diterbitkan PMA No 8 Tahun 2018 ini adalah untuk memperjelas dan menjabarkan aturan yang ada dalam UU 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Walaupun sudah diterbitkan PMA No 8 Tahun 2018 ini masih banyak kasus yang merugikan jemaah. Di tahun 2018 terdapat 3 biro yang tidak bisa memberangkatkan jemaah mencapai 112, 620 jemaah. Kasus dalam kegagalan keberangkatan ini disebabkan oleh lemahnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan umrah (Fahham, 2018).

Umrah dengan dana talangan ini sudah resmi dilarang, yang ditujukan dengan Surat Edaran Ditjen Penyelenggaraan Haji Umrah Kemenag Nomor B-27.221/DJ.II/Hj.09/04/2018. PPIU dilarang menggunakan dana talangan karena terdapat larangan untuk mengelola maupun menghimpun dana jemaah, baik dari investasi atau yang lainnya. Program dana talangan menggunakan skema ponzi, yaitu DP jemaah ditahun 2020 untuk memberangkatkan jemaah ditahun 2019 tanpa sepengetahuan pemilik uang atau calon jemaah. Hal ini dapat menunda keberangkatan karena uangnya dilipatgandakan terlebih dahulu (Nizer, 2018).

Larangan Talangan Biaya Umrah dalam PMA No 8 Tahun 2018

PMA No 8 tahun 2018 berisi mengenai semua kegiatan yang berkaitan dengan menyelenggarakan ibadah umrah, seperti biaya perjalanan ibadah umrah, pendaftaran dan pembatalan, pelayanan, penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagai provider visa, penanganan pengaduan jemaah, pengawasan dan pengendalian,

pembinaan, akreditasi, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan ketentuan peralihan. Selanjutnya, membahas mengenai ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1, 2 dan 3, yang menjelaskan tentang penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah suatu rangkaian kegiatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah di luar musim haji yang dilakukan oleh Pemerintah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Isi PMA No 8 Tahun 2018, pertama, membahas terkait dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dalam pasal 4, 5, 6, 7, dan 8. PPIU adalah suatu biro penyelenggara ibadah umrah yang memiliki izin operasional. Syarat yang utama adalah PPIU harus memiliki akta perseroan terbatas dengan salah satu kegiatan dibidang keagamaan. Akta perseroan terbatas berisi mengenai pemilik saham, komisaris, dan direksi sebagai Warga Negara Indonesia (Agama, 2018b).

Kedua, dari pasal 9 dan 10 menjelaskan tentang biaya perjalanan ibadah umrah. Biaya yang ditetapkan PPIU sesuai dengan fasilitas dan pelayanan. Semua komponen biaya penyelenggara ibadah umrah harus tercantum di dalam BPIU (Biaya Penyelenggara Ibadah Umrah) (Agama, 2018b). Keputusan Menteri Agama menetapkan biaya referensi dalam menyelenggarakan ibadah umrah sebesar Rp20.000.000,00 (Agama, 2018a) PPIU wajib mengembalikan BPIU jemaah yang telah melakukan pembatalan pendaftaran umrah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (Agama, 2018b).

Ketiga, membahas terkait dengan pendaftaran dan pembatalan yang diatur dalam pasal 11 dan 12. Pendaftaran ibadah umrah dilakukan setiap hari di Kantor PPIU atau kantor cabang PPIU dengan menggunakan aplikasi SISKOPATUH (Jenderal, 2019). PPIU akan memberikan informasi terkait dengan paket umrah dan dokumen perjanjian kepada jemaah. PPIU wajib memberangkatkan jemaah setelah 6 bulan pendaftaran dan 3 bulan setelah pelunasan (Agama, 2018b) jemaah mendaftar umrah di PPIU harus sesuai dengan prosedur

yang telah ditentukan, seperti menyerahkan seluruh persyaratan kepada petugas PPIU, mengisi formulir pendaftaran, mengentri data identitas jemaah dan data pilihan paket umrah melalui SISKOPATUH yang dilaksanakan oleh petugas PPIU (Jendral, 2019).

Keempat, akan membahas terkait dengan pelayanan yang terdiri dari: bimbingan ibadah umrah dalam pasal 14; transportasi jemaah dari pasal 15; akomodasi dan konsumsi dalam pasal 16; kesehatan jemaah dalam pasal 17, 18 dan 19; perlindungan jemaah dan petugas umrah diatur di dalam pasal 20, 21, dan 22; dan administrasi serta dokumentasi umrah dalam pasal 23, 24, 25, dan 26.

Jemaah akan mendapatkan bimbingan ibadah umrah sebelum keberangkatan, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan ibadah umrah berupa teori dan praktik yang dilengkapi dengan buku pedoman manasik dari Kementerian Agama (Agama, 2018b).

Transportasi yang diberikan PPIU berupa transportasi darat dan udara. Jemaah yang terlambat penerbangan wajib difasilitasi oleh PPIU sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPIU wajib menyediakan tempat yang aman, layak ketika berada di bandara ataupun transportasi darat. Transportasi yang disediakan oleh PPIU harus layak, aman, nyaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Agama, 2018b).

PPIU akan memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada jemaah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan maupun selama di Arab Saudi. Jarak akomodasi paling jauh sekitar 1.000 meter dari Masjidil Haram, apabila jaraknya lebih PPIU akan menyediakan transportasi selama 24 jam. Akomodasi yang disediakan PPIU minimal bintang 3 dan isi kamar maksimal 4 orang. Konsumsi selama di Arab Saudi harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti penyajian makanan secara prasmanan selama 3 kali sehari, terdapat berbagai pilihan menu terutama menu Indonesia, konsumsi yang disediakan harus memenuhi standar kesehatan dan higienitas (Agama, 2018b).

Pelayanan kesehatan yang diberikan PPIU terdiri dari petugas kesehatan, obat-obatan, pemeriksa kesehatan jemaah sebelum keberangkatan, mengurus jemaah yang sakit saat perjalanan atau selama di Arab Saudi, mengurus jemaah yang meninggal dunia. PPIU wajib melakukan perlindungan kepada jemaah dan petugas umrah yang berupa, asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, mengurus dokumen jemaah yang hilang, dan mengurus jemaah yang hilang atau terpisah saat perjalanan ibadah umrah. PPIU dilarang menelantarkan jemaah dalam hal kegagalan keberangkatan, melanggar masa berlaku visa dan terancam keamanan serta keselamatan di Arab Saudi (Agama, 2018b).

Kelima, syarat untuk menjadi provider visa, PPIU harus mengajukan permohonan pengesahan kontrak yang diatur dalam pasal 27 dan 28. Permohonan dilakukan secara tertulis dengan melampirkan dari keputusan izin operasional, kontak kerja sama dengan perusahaan umrah, sertifikat IATA (Internasional Air Transport Association), bank garansi dengan layanan syariah minimal 1 tahun, laporan keuangan yang terdaftar di kementerian keuangan, dan mentaati undang-undang. Kewajiban PPIU sebagai provider visa harus memberikan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi (Agama, 2018b).

Keenam, pengaduan jemaah dapat dilakukan kepada perwakilan pemerintah di luar negeri, PPIU, dan kementerian agama dalam menyelenggarakan ibadah umrah yang diatur dalam pasal 29, 30 dan 31. Pengaduan dapat diterima apabila PPIU menyediakan sarana penyampaian, mekanisme penanganan pengaduan, dan membuat berita acara penanganan pengaduan jemaah. Pengaduan disampaikan oleh Direktur Jenderal, Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten (Agama, 2018b).

Ketujuh, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umrah akan melakukan pengawasan dan pengendalian yang ada dalam pasal 32, 33, 34, dan 35. Pengawasan kepada jemaah yang dibantu oleh Kepala

Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan staf teknis haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Pengawasan dilakukan dari awal pendaftaran sampai dengan pemulangan (Agama, 2018b).

³ *Kedelapan*, pembinaan akan dilakukan oleh Direktur Jenderal yang dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 36. Kesembilan, PPIU wajib memiliki akreditasi yang diatur dalam pasal 37, 38, 39 dan 40. Setiap 3 tahun sekali Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji Umrah. Akreditasi PPIU digunakan untuk menilai kelayakan dan kualitas pelayanan. Jika dalam kualitas PPIU mendapatkan peringkat D maka izin operasionalnya akan dicabut (Agama, 2018b).

Kesepuluh, PMA No 8 Tahun 2018 ini membahas terkait dengan tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46 dan 47. PPIU yang melanggar PMA No 8 Tahun 2018 berkaitan dengan menyelenggarakan ibadah umrah akan dikenakan sanksi peringatan tertulis. PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi pembekuan surat izin penyelenggaraan selama 2 tahun (Agama, 2018b).

Perspektif PPIU Terhadap PMA yang Mengatur Tentang Dana Talangan

PPIU dalam menyelenggarakan ibadah umrah berpedoman terhadap undang-undang, bahkan setiap tahun sekali PPIU dengan Kementerian Agama berkumpul untuk membahas undang-undang. Kementerian Agama selalu memberikan informasi kepada PPIU setiap ada pembaruan undang-undang maupun perubahannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya PPIU tidak hafal pasal undang-undangnya sesuai hasil wawancara dengan Manajer Kharisma dan Badariyah Tour (Anita, 2020) (Iqbal, 2020).

PPIU kurang setuju kalau ada larangan memfasilitasi jemaah dengan dana talangan. Hal ini disebabkan karena dana talangan

memberikan keuntungan kepada PPIU disisi lain juga kurang faham akan isi PMA yang melarang memfasilitasi jemaah dengan dana talangan. PPIU berpendapat kalau dana talangan boleh dilaksanakan dengan akad syariah dan sudah dihalalkan oleh MUI. Sesuai hasil wawancara dengan Manajer Al-Badariyah yang menyatakan keabsahan tersebut (Anita, 2020).

PPIU tidak merekomendasikan jemaah untuk memakai dana talangan, karena agar jemaah tenang ibadah dan tidak perlu memikirkan pelunasan ketika pulang dari tanah suci. Apabila jemaah menginginkan umrah dengan dana talangan ya silahkan, PPIU tidak melarang asalkan jemaah sanggup untuk melakukan pelunasan (Anita, 2020). Jadi, dana talangan tidak ada urusannya dengan PPIU karena dana talangan bersifat privasi antara pihak pembiayaan dengan calon jemaah, yang penting pembayaran ke PPIU dilakukan secara lunas.

Fakta tersebut disimpulkan bahwa alasan PPIU masih menggunakan dana talangan dengan alasan dana talangan memberikan keuntungan dalam mendapatkan jemaah. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan banyaknya PPIU yang menggunakan dana talangan adalah kurangnya pengawasan dari Kementerian Agama. PPIU juga beranggapan kalau penggunaan dana talangan ini diperbolehkan oleh MUI serta tidak memahami isi peraturan di dalam PMA No 8 Tahun 2018.

Apabila ada larangan umrah dengan dana talangan, sikap jemaah kasian yang ingin berangkat umrah tetapi tidak memiliki uang yang cukup. Memang, ibadah umrah itu lebih puas kalau pakai uang sendiri, tetapi dengan ada dana talangan ini bisa membantu jemaah yang memiliki niat untuk pergi ketanah suci. Setelah jemaah mengetahui ada larangan umrah dengan dana talangan jemaah tidak mau umrah lagi melainkan tertarik pada ibadah haji (Indri, 2020). Dalam hal ini ada pemahaman *istitha'ah* yang berbeda dalam segi kemampuan harta.

Istitha'ah dalam hal ibadah umrah ini tidak hanya mampu dalam hal biaya saja, tetapi mencangkup semua kegiatan dalam melaksanakan ibadah umrah. Meski kemampuan memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan ibadah umrah tetapi secara kenyataannya banyak solusi untuk jemaah yang tidak mampu. Solusi tersebut berbeda-beda sesuai dengan ketidakanggupan calon jemaah.

Di Solo, ada jemaah yang tidak mampu dalam biaya, solusinya adalah ada tabungan umrah dengan cara menabung terlebih dahulu setelah lunas baru berangkat umrah. Ada juga yang dibantu pakai pembiayaan, jadi ditalangi dulu nanti kalau sudah umrah baru membayar. Sedangkan orang yang tidak mampu secara fisik, selalu ada keluarga yang mendampingi dan menggunakan alat pembantu dalam melaksanakan ibadah umrah, seperti alat bantu dengar, kursi roda, maupun yang lainnya. Solusi untuk jemaah yang tidak faham akan materi, manasik, bimbingan secara khusus dan diberikan video manasik agar dipelajari sendiri di rumah.

Pertimbangan bisnis ini, yang menyebabkan *mindset* PPIU untuk melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah memfasilitasi jemaah menggunakan dana talangan. Jemaah yang menggunakan dana talangan sebenarnya tidak mampu secara materi tetapi memaksakan diri untuk ibadah umrah. Hukum ibadah umrah itu adalah sunah, jadi masyarakat tidak perlu memaksakan diri untuk umrah. Masyarakat lebih baik menabung terlebih dahulu.

Proses dana talangan dalam menyelenggarakan ibadah umrah melalui pihak ketiga atau pembiayaan. Jadi dana talangan itu termasuk program dari pembiayaan atau bank, PPIU hanya memfasilitasi jemaah dalam hal ibadah. Persyaratan dalam peminjaman dana talangan ke pihak pembiayaan dengan mengumpulkan identitas diri. Semua berkas akan dikumpulkan ke pihak pembiayaan untuk pencairan dana. Pihak pembiayaan akan melakukan *interview* dan survei ke jemaah yang meminjam, apabila semua sudah di ACC biasanya dana jemaah bisa cair dalam waktu yang cepat.

Proses peminjaman dana untuk ibadah umrah ini seperti dengan jualan barang. Pihak bank akan membeli paket umrah ke PPIU sesuai dengan keinginan calon jemaah. Kemudian pihak bank akan menjual paket umrah kepada calon jemaah dengan harga yang lebih. Harga lebih itu sebagai ujah untuk pihak bank sesuai dengan persetujuan jemaah. Pencairan dana talangan langsung ke rekening PPIU tanpa perantara jemaah.

Di Kota Solo, banyak jemaah yang melaksanakan ibadah umrah dengan dana talangan, bahkan mencapai 50%. Di Biro Al-Badariyah termasuk jemaah yang paling banyak di antara lainnya hanya mencapai 10% atau 15%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Al-Badariyah Iman Wisata Surakarta dijelaskan talangan umrah sama halnya menabung di akhir pasca-umrah, daripada nabung diawal namun tidak kunjung terkumpul (Anita, 2020).

Peran Pengawasan Kemenag kepada PPIU terhadap Kepatuhan Regulasi

Kementerian Agama memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah (Rosyid, 2020). Pengawasan dilakukan ketika sebelum dan sesudah keberangkatan ke tanah suci. Sesuai dengan hasil wawancara dengan KASI Haji Umrah Kementerian Agama Surakarta tentang pengawasan yang dilakukan senantiasa ada karena berpengaruh kepada akreditasi PPIU dan dalam rangka melindungi jemaah (Suyono, 2020b).

Pengawasan terhadap Kementerian Agama terdiri dari pendaftaran jemaah ke PPIU, pembuatan dokumen-dokumen perjalanan jemaah, pelayanan, pembinaan, bimbingan manasik haji, dan semua fasilitas serta pelayanan yang diberikan PPIU kepada jemaah. Meski Kementerian Agama sudah melakukan pengawasan terhadap PPIU namun dalam penyelenggaranya masih terjadi suatu pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh PPIU mengakibatkan kegagalan keberangkatan pada jemaah, penelantaran hingga

penipuan. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Surakarta yang menyatakan pentingnya pengawasan untuk menjaga kejujuran biro dalam melayani jemaah, serta tindak antisipasi penelantaran Jemaah oleh PPIU (Rosyid, 2020).

Proses pengawasan Kementerian Agama terhadap PPIU berpedoman pada Undang- Undang No 8 Tahun 2019 dan peraturan di bawahnya yang mengatur tentang penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Sesuai hasil wawancara dengan KASI Haji Umrah Kementerian Agama Surakarta, dinyatakan bahwa peraturan dalam menyelenggarakan ibadah umrah diatur di dalam PMA No 8 Tahun 2018, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah No 338, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah No 223 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran jemaah Umrah dan Undang- Undang No 8 Tahun 2019 (Suyono, 2020b).

Kementerian Agama memiliki sikap yang tegas untuk PPIU yang melakukan pelanggaran penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Dulu PPIU melakukan pelanggaran dalam hal harga umrah sekitar 17 juta s.d. 18 juta yang mengakibatkan kegagalan keberangkatan maupun penelantaran. Akhirnya, Kementerian Agama menetapkan harga umrah minimal 20 Juta untuk seorang jemaah.

PPIU di Surakarta melakukan pelanggaran memfasilitasi jemaah menggunakan dana talangan yang bertentangan dengan pasal 12 dalam PMA No 8 Tahun 2018. Pelanggaran ini dilakukan secara terang-terangan. Larangan Dana talangan ini disebabkan karena Kemenag takut kalau PPIU akan mengelola dana jemaah untuk investasi yang mengakibatkan keberangkatan.

Pelanggaran ini terjadi karena lemahnya pengawasan Kementerian Agama Surakarta yang disebabkan karena belum ada regulasi pengawasan umrah dari Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umrah. Kementerian Agama tidak berani atau tidak berhak dalam melakukan suatu kebijakan karena semua aturan berada di bawah Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah.

Kementerian Agama berkewajiban melaporkan setiap kegiatan dan permasalahan dalam PPIU kepada Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah. Dijelaskan, bahwa Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan belum terlalu teliti karena Kemenag tidak mengetahui dalam pelanggaran dana talangan. Terlebih, Kemenag akan memberikan peringatan terhadap PPIU kalau ada komplain dari masyarakat (Suyono, 2020b).

Kementerian agama akan memberikan sanksi yang berupa peringatan tertulis kepada PPIU. Apabila pelanggaran dilakukan lebih dari 3 kali, Kemenag akan mencabut izin penyelenggaraan PPIU. PPIU yang melanggar aturan terkait dengan undang-undang akan disikapi oleh Kementerian agama melalui pendekatan dan pembinaan. Pendekatan kepada PPIU merupakan cara yang efektif untuk mengetahui alasan PPIU melakukan pelanggaran. Ada dua alasan pelanggaran yaitu ketidak pahaman PPIU terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak simpatik terhadap petugas Pemerintah.

Kementerian Agama belum menerapkan *good governance* karena masih terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh PPIU. Direktur jendral belum profesional dalam pemerintahan karena belum memberikan regulasi pengawasan ibadah umrah. Kemenag belum bertanggung jawab kepada Direktur Jendral terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPIU. Karena Kemenag wajib melaporkan semua kegiatan yang dilakukan oleh PPIU. Transparansi yang ada di Kemenag sudah cukup baik karena sudah ada pelayanan satu pintu, dan dapat diakses secara *online*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

² PMA No 8 Tahun 2018 berisi ² tentang semua kegiatan dalam menyelenggarakan ibadah umrah. Isinya mencakup: ² penyelenggara

perjalanan ibadah umrah, biaya perjalanan ibadah umrah, pendaftaran dan pembatalan jemaah, pelayanan, perlindungan transportasi jemaah, akomodasi dan konsumsi, kesehatan jemaah, administrasi, dan dokumentasi umrah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagai provider visa, penanganan pengaduan jemaah, pengawasan dan pengendalian, pembinaan, dan akreditasi.

PPIU melakukan pelanggaran disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Kemenag. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umrah belum memberikan surat edaran pengawasan PPIU. Oleh karena itu, Kementerian Agama tidak berani untuk membuat kebijakan tanpa izin dari Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umrah. Dalam hal dana talangan, Kemenag melihat prosesnya, apabila melalui pihak pembiayaan maka diperbolehkan dengan tidak menyebutkan talangan umrah atau haji. Akan tetapi, di Surakarta terjadi penyebutan pembiayaan umrah. Hal ini termasuk suatu pelanggaran.

PPIU dalam menyelenggarakan ibadah umrah berpedoman terhadap PMA No 8 Tahun 2018 tetapi untuk kepentingan bisnis PPIU memiliki pandangan lain. PPIU tidak menyangka kalau ada larangan memfasilitasi jemaah menggunakan dana talangan karena PPIU memberikan semua fasilitas dan pelayanan sama dengan jemaah reguler. Dana talangan pun bukan termasuk program dari PPIU. Jadi, menurut PPIU tidak ada masalah, karena dana talangan dilakukan secara terang-terangan dan Kemenag tidak melakukan pengawasan dari awal mulai dari pihak pembiayaan ataupun PPIU.

Saran

Perlu adanya ketegasan dan sosialisasi yang intens kepada PPIU setiap kali Kementerian Agama menetapkan suatu regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah. *Punishment* juga perlu dilakukan bagi pihak yang melanggar regulasi pasca-sosialisasi. Penting dilakukan evaluasi berkala terkait dengan regulasi-regulasi

yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan mempertimbangkan praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- 5
 Agama, M. (2018a). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi*, 1-3.
- Agama, M. (2018b). *PMA No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah*, 1-26.
- Anindya, D. A. (2017). Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua. *At- Tawassuth*, 2(2), 389-412.
- Anita. (2020). *Wawancara Penyelenggara Ibadah Umrah Dengan Dana Talangan*. Surakarta.
- Budiman, A. (2016). *Hadist Keutamaan Ibadah Haji dan Umrah*. Retrieved February 12, 2020, from <https://muslim.or.id/27810-hadits-keutamaan-ibadah-haji-dan-umrah.html>
- Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purchasing Untuk Mencegah Korupsi. *Ilmu Pemerintah Widya Praja*, 45(1), 47-62.
- 7
 Dewi, S. K. (2017). Trend Wisata Umrah : Antara Meneladani Sunnah Dan Tourisme Spiritual. *Konstektual*, 26(2), 191-205.
- Fahham, A. M. (2018). *Penyelenggaraan Ibadah Umrah : Akar Masalah Dan Penanganannya*, 10(7), 1-6.
- Fitriana, A. (2019). *Implementasi Strategi Bauran Pemasaran Produk Umrah Dan Haji Plus Di EO Dulongmas PT Arminareka Perdana*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Friana, H. (2019). *Jumlah jemaah Haji Indonesia 2019 Diperkirakan Capai 4,34 Juta Jiwa*. <http://doi.org/https://tirto.id/jumlah-jemaah-haji-indonesia-2019-diperkirakan-capai-434-juta-jiwa-diAL>
- Fuad. (2019). *Wawancara*. Surakarta, Indonesia.
- Hakim, L. (2018). *Metode Penelitian Kebijakan*. Cirebon.

- Hanafi, A. (2020). *Daftar Biro Penyelenggara Haji Umrah yang ada di Kabupaten Sukoharjo*. Sukoharjo.
- Indri. (2020). *Pengalaman Ibadah Umrah Dengan Dana Talangan*. Surakarta.
- Iqbal. (2020). *Wawancara Penyelenggarakan Ibadah Umrah Dengan Dana Talangan*. Surakarta.
- Jamaluddin. (2011). *Panduan Mengerjakan Umrah*. Malaysia. Pusat Islam Universiti Sultan Zainal Abidin.
- Jenderal, D. (2019). *Akeputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran jemaah Umrah*, 1-25.
- Kesehatan, M. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan jemaah Haji* (2016). Jakarta.
- Khoirunnisa. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada PT. Tima Amanah Prima Wisata Jakarta Selatan*. Universitas Islam Negeri Syaif Hidayatullah Jakarta.
- 7 Korayan, J., & Djayaputra, G. (2018). *Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon jemaah nya*. *Hukum Adigama*, 1-32.
- Maroah. (2016). *Analisis Prosedur Dan Kendala Produk Talangan Umrah Di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang*. UIN Walisongo Semarang.
- Mutho, M. I. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)*. UIN Syaif Hidayatullah Jakarta.
- Nizer. (2018). *No Title*. Retrieved April 9, 2020, from <https://kaltara.prokal.co/read/news/18711-umrah-dilarang-pakai-dana-talangan.html>
- 2 R.I, K. A. (2016). *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah.
- Rosyid. (2020). *Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah*. Surakarta.
- Sarwat, A. (2011). *Haji & Umrah*. (A. Aryani, Ed.) (Seri Fiqih). Jakarta Selatan: DU Publishing.
- Shahidah. (2019). *Panduan Umrah*. singapore: shahidah Travel.

- Sopa, & Rahmah, S. (2013). Studi evaluasi atas dana talangan haji produk perbankan syariah di Indonesia. *Ilmu Syariah (Ahkam)*, XIII(2), 303–314.
- Sucipto. (2013). *Umrah sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri : Menyaksikan Perubahan Keagamaan Warga Kota*, 28(1), 15–33.
- Sukayat, T. (2016). *Manajemen Haji Umrah Dan Wisata Islam*. (Nurbaya Nunik Siti, Ed.). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suprabu, H. (2020). *Jumlah jemaah Umrah Surakarta Sesuai Data PERPUHI*. Surakarta.
- Susana, E., & Kartika, D. (2013). Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah. *Keuangan Dan Perbankan*, 17(2), 325–326.
- Suyono. (2020a). *Daftar Biro Haji Umrah Di Soloraya*. Surakarta.
- Suyono. (2020b). *Tugas Kementerian Agama Kota Surakarta*. Surakarta.
- Tour, D. (2015). *Pengertian Dan Hikmah umrah Bagi Umat Islam*. Retrieved January 12, 2020, from https://www.academia.edu/15562246/Pengertian_Dan_Hikmah_umrah_Bagi_Umat_Islam

Respons Penyelenggaraan Agus Wahyu

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	moraref.kemenag.go.id Internet Source	8%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	6%
3	e-journal.iai-al-azhaar.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	www.daftarhajiumroh.com Internet Source	1%
6	jurnal.fsh.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off